



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Keliling Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan R.E. Martadinata, RT.001 RW.001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Daud P. Tambo, S.H. Pengacara/Advocat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Perwakilan Ende yang beralamat di Kolibari, RT.002 RW.001, Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ende Nomor: 07/SKKH/2022/PA.Ed pada tanggal 5 April 2022 sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman**, NIK 3525131312630012, tempat tanggal lahir, Ende 13 Desember 1963, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Puri Menganti Indah RT 037/RW 009, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon I**;

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Gasim Ismail bin Ismail Usman**, NIK 5308040510680001, tempat tanggal lahir, Ende, 05 Oktober 1968, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Gajah Mada, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai **Termohon II**;
3. **Sri Rahayu binti Ismail Usman**, NIK 3514145512770001, tempat tanggal lahir, Ende 15 Desember 1977, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Apel III, RT 005/RW 005, Desa/Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon III**;

Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk selanjutnya disebut sebagai **"Para Termohon"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon tanggal 5 April 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA Ed. Tanggal 13 April 2022, berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ismail Usman (almarhum) dan Darapaty Daeng Masuang (almarhumah) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 1960 di Ende, dengan wali nikah ayah kandung dari Darapaty Daeng Masuang (almarhumah) yang bernama Jumuratu Daeng Masuang dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dan ijab qabul antara ayah kandung Pemohon dan Para Termohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdullah Rodja dan Ismail Sao Sakaju;
2. Bahwa sebelum menikah ayah kandung Pemohon dan Para Termohon berstatus jejaka, sedangkan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon berstatus perawan;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman (Termohon I);
 - Gasim Ismail bin Ismail Usman (Termohon II);
 - Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman (Pemohon);
 - Subhan Ismail bin Ismail Usman (almarhum);
 - Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman (almarhumah);
 - Sri Rahayu binti Ismail Usman (Termohon III);
4. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon dilaksanakan pada tahun 1960 dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran;
6. Bahwa antara orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai semasa keduanya masih hidup, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ismail Usman (almarhum) dan Darapaty Daeng Masuang (almarhumah) adalah pasangan yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1960 di Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan para Termohon tidak datang menghadap ke persidangan karena tidak panggil sebab panjar biaya perkara dari Pemohon kurang. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa Pemohon hendaknya menambah biaya perkara guna memanggil Termohon, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan sikap hendak mencabut perkaranya;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kekurangan panjar dari Pemohon berakibat tidak dapat dipanggil para Termohon untuk menghadap sidang sebagaimana dimaksud Pasal 145 *Rechtreglement voor de Buitengewesten Jouncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim kepada Pemohon terkait panjar biaya perkara yakni terjadi kekurangan pada saat

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendaftar pada aplikasi e court berakibat para Termohon tidak dapat di panggil;

Menimbang bahwa di depan Majelis Hakim Pemohon memohon mencabut perkaranya yang menurut Majelis Hakim semuanya itu merupakan hak dari Pemohon sehingga pencabutan perkara tidak bertentangan hukum dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Ed dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1443** Hijriah, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya para Termohon;

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 00.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA Ed.